

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Tinjauan Umum Pembangunan Berkelanjutan**

##### **1. Dasar Hukum dan Sejarah Pembangunan Berkelanjutan**

Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 butir 3 pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Sebagai sebuah konsep, pembangunan yang berkelanjutan yang mengandung pengertian sebagai pembangunan yang “memperhatikan” dan “mempertimbangkan” dimensi lingkungan hidup dalam pelaksanaannya sudah menjadi topik pembicaraan dalam konferensi Stockholm (*UN Conference on the Human Environment*) tahun 1972 yang menganjurkan agar pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan faktor lingkungan, menurut Sundari Rangkuti Konferensi Stocholm membahas masalah lingkungan serta jalan keluarnya, agar pembangunan dapat terlaksana dengan memperhitungkan daya dukung lingkungan (*eco-development*).

Sebagai tindak lanjut dari seminar pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan nasional (1972) untuk tingkat nasional dan *UN conference on the human and environment* (1972) untuk tingkat global pemerintah tidak hanya memasukkan aspek lingkungan hidup dalam GBHN (Garis-Garis Besar Haluan

Negara) tetapi juga membentuk institusi atau lembaga yang membidangi lingkungan hidup, sejak tahun 1973), aspek lingkungan hidup masuk dalam GBHN.<sup>6</sup> Kemudian pengelolaan lingkungan hidup dimasukkan ke Repelita II dan berlangsung terus dalam GBHN 1978 dengan penjabarannya dalam Repelita III. Pada tahun 1998 dibentuk Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH) yang kemudian pada tahun 2002 diubah menjadi Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (KLH) yang kemudian pada 2003 dirubah menjadi Menteri Negara Lingkungan Hidup (LH). Kelembagaan ini mempunyai peranan penting dalam memberi landasan lingkungan bagi pelaksanaan pembangunan di negara kita. Pada tahun 1982 telah diundangkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup secara terpadu dengan mengamankan keharusan untuk mengkaitkan pelaksanaan pembangunan dengan pengelolaan lingkungan hidup melalui apa yang dinamakan “pembangunan berwawasan lingkungan” Undang-Undang ini mempunyai arti penting tersendiri, menurut Sundari Rangkuti Undang-undang Lingkungan Hidup mengadung berbagai konsepsi dari pemikiran inovatif dibidang hukum lingkungan baik nasional maupun internasional yang mempunyai implikasi terhadap pembinaan hukum lingkungan Indonesia, sehingga perlu dikaji penyelesaiannya perundang-undangan lingkungan modern sebagai sistem keterpaduan.

Dalam Pasal 4 huruf d Undang-Undang ini disebutkan bahwa salah satu tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah “terlaksananya pembangunan

---

<sup>6</sup> Manik (2003) sebagaimana dikutip dalam Makalah Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia oleh Dr. H. Abdurrahman S.H., M.H.

berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang”. Mengenai pengertian pembangunan berwawasan lingkungan dirumuskan dalam Pasal 1 angka 13 yang menyatakan bahwa “pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan terencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup”. Menyatakan bahwa penggunaan dan pengelolaan sumber daya secara bijaksana berarti senantiasa memperhitungkan dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan serta kemampuan sumber daya untuk menopang pembangunan secara berkesinambungan. Ketentuan tersebut selain menggunakan istilah “pembangunan berwawasan lingkungan” juga menggunakan istilah “pembangunan berkesinambungan” istilah yang disebutkan terakhir dapat juga dijadikan pedoman istilah “*sustainable development*” karena kata “berkesinambungan” dan “berkelanjutan” dalam bahasa Indonesia mempunyai makna yang sama. Hal yang ditegaskan kembali dalam Pasal 3 tentang asas pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Pasal tersebut dikatakan bahwa “pengelolaan Lingkungan Hidup Berazaskan Pelestarian Kemampuan Lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Sedangkan penjelasannya mengataakan bahwa pengertian pelestarian mengandung makna tercapainya kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang dan peningkatan kemampuan tersebut. Hanya dalam lingkungan yang serasi dan seimbang dapat dicapai kehidupan yang optimal. Berdasarkan uraian tersebut diatas, undang-undang ini mengandung pengertian bahwa pembangunan yang berwawasan

lingkungan hanyalah satu bagian dari pembangunan yang berkesinambungan atau sebagai penunjang dari pembangunan yang berkesinambungan.

Dalam perkembangan selanjutnya Undang-undang No. 4 Tahun 1982 dicabut dan digantikan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Undang-undang ini tidak lagi diadakan pembedaan antara pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan pembangunan yang berkesinambungan seperti dikemukakan di atas akan tetapi undang-undang ini menggunakan istilah baru lagi yaitu “Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Hidup.”

Konsideran Undang-undang No. 23 Tahun 1997 antara lain menjelaskan tentang mengapa kita harus melaksanakan “Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Hidup” seperti pada pertimbangan huruf b, bahwa dalam rangka mendaya-gunakan sumberdaya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam UUD 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan.

Penegasan tersebut diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berkaitan erat dengan pendayagunaan SDA sebagai suatu asset mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam pertimbangan berikutnya (huruf c) ditegaskan bahwa dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan

mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Dalam pertimbangan ini pengelolaan lingkungan hidup dianggap sebagai penunjang terhadap pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan. Dalam undang-undang Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diperkenalkan suatu rumusan tentang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup (Pasal 1 butir 3). Disebutkan dalam ketentuan tersebut bahwa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.

Selanjutnya dalam undang-undang ini dibedakan antara “asas keberlanjutan” sebagai asas pengelolaan lingkungan hidup dan “pembangunan berwawasan lingkungan hidup” sebagai suatu sistem pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 3 yang menyatakan: “pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

## **2. Konsep Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia**

Bagi Indonesia konsep ini sebenarnya merupakan suatu konsep yang

relatif baru. Menurut Emil Salim, inti pokok dari pembangunan yang lama tidak mempertimbangkan lingkungan, dan memandang kerusakan lingkungan sebagai biaya yang harus dibayar. Walaupun demikian konsep ini sebenarnya sudah dibahas mendahului Konferensi Stockholm dalam Seminar Nasional Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional di Bandung tanggal 15-18 Mei 1972 sedangkan Konferensi Stockholm berlangsung tanggal 15-18 Juni 1972. Menurut Daud Silalahi dalam Seminar Nasional Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional 1972 di UNPAD yang bekerjasama dengan BAPPENAS telah mengawali konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan (*ecodevelopment*). Menurut pendapatnya pertemuan ini membawa pengaruh pada pengaturan hukum lingkungan dan pada konsep pembangunan dengan masuknya pertimbangan lingkungan dalam setiap keputusan rencana pembangunan. Seminar Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional (1972) dengan tema yang sangat menarik “hanya dalam lingkungan hidup yang optimal, manusia dapat berkembang dengan baik, dan hanya dengan lingkungan akan berkembang ke arah yang optimal” oleh Otto S. dinilai sebagai suatu tonggak sejarah tentang permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. Karena itu perbincangan tentang pembangunan tentang Pembangunan Berkelanjutan sudah dibahas di Indonesia selama lebih dari tiga dasawarsa, namun hingga sekarang masih menjadi masalah yang belum dapat diwujudkan secara baik.<sup>7</sup>

Emil Salim mengemukakan mengenai pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* adalah suatu proses pembangunan yang

---

<sup>7</sup> <http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/pembangunan%20berkelanjutan%20-%20Abdurrahman.pdf>, diakses 15 September 2018, pukul, 21.35 WIB.

mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam sumber daya manusia, dengan menyerasikan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan.

Menanggapi rumusan Pembangunan Berkelanjutan, Emil Salim dalam terjemahan laporan ke dalam bahasa Indonesia mengemukakan bahwa rumusan pembangunan terlanjutkan memuat dua konsep pokok yakni, pertama, konsep “kebutuhan”, khususnya kebutuhan pokok kaum miskin sedunia, terhadap siapa prioritas utama perlu diberikan; dan kedua, gagasan keterbatasan yang bersumber pada keadaan teknologi dan organisasi sosial yang dikenakan terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan masa depan. Dengan demikian keprihatinan kemiskinan dan ikhtiar menanggapi keterbatasan akibat keadaan teknologi dan organisasi sosial menjadi latar belakang pembahasan masalah-masalah lingkungan dan pembangunan.<sup>8</sup>

Selanjutnya dalam laporan Komisi Dunia untuk lingkungan hidup dan pembangunan tentang “Hari Depan Kita Bersama” (1988) dikemukakan beberapa penegasan lebih lanjut tentang pembangunan berkelanjutan ini. Dikatakan konsep pembangunan yang berkesinambungan memang mengimplikasikan batas - bukan batas absolut akan tetapi batas yang ditentukan oleh tingkat teknologi dan organisasi sosial sekarang ini mengenai sumber daya lingkungan serta oleh kemampuan biosfer menyerap pengaruh-pengaruh kegiatan manusia, akan tetapi teknologi untuk memberi jalan bagi era baru pertumbuhan ekonomi. Kemudian ditambahkan pula bahwa Pembangunan global yang berkesinambungan juga mensyaratkan mereka yang hidup lebih mewah untuk

---

<sup>8</sup> *ibid.*

mengambil gaya hidup dalam batas-batas kemampuan ekologi planet ini dalam hal penggunaan energi, misalnya. Lebih lanjut penduduk yang bertambah cepat dapat meningkatkan tekanan pada sumber daya dan penyelamatan naiknya taraf hidup, jadi pembangunan yang berkesinambungan hanya dapat dikejar bila besarnya populasi penduduk dan pertumbuhan selaras dengan potensi produktif yang terus berubah dari ekosistem. Akhirnya pembangunan yang berkesinambungan bukanlah suatu tingkat keselarasan yang tetap, akan tetapi lebih berupa suatu proses dengan pemanfaatan sumber daya, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi, serta perubahan kelembagaan yang konsisten dengan kebutuhan hari depan dan kebutuhan masa kini. Mereka menyadari bahwa proses itu tidak mudah. Pilihan-pilihan yang menyakitkan harus dibuat. Jadi dalam analisis akhirnya, pembangunan yang berkesinambungan pasti bersandar pada kemauan politik.

Pada tulisannya yang lain, Emil Salim mengemukakan ada beberapa asumsi dasar serta ide pokok yang mendasari konsep pembangunan berkelanjutan ini, yaitu :

- a. Pertama, proses pembangunan itu mesti berlangsung secara berlanjut, terus menerus di topang oleh sumber alam, kualitas lingkungan dan manusia yang berkembang secara berlanjut,
- b. Kedua, sumber alam terutama udara, air dan tanah memiliki ambang batas, diatas mana penggunaannya akan menciutkan kualitas dan kuantitasnya. Penciutan itu berarti berkurangnya kemampuan sumber alam tersebut untuk menopang pembangunan secara berlanjut, sehingga

menimbulkan gangguan pada keserasian sumber alam dengan daya manusia.

- c. Ketiga, kualitas lingkungan berkorelasi langsung dengan kualitas hidup. Semakin baik kualitas lingkungan, semakin positif pengaruhnya pada kualitas hidup, yang antara lain tercermin pada meningkatnya kualitas fisik, pada harapan usia hidup, pada turunnya tingkat kematian dan lain sebagainya. Oleh karena itu pembangunan berkelanjutan, supaya memberi pengaruh positif terhadap kualitas hidup.
- d. Keempat, pembangunan berkelanjutan mengandaikan solidaritas transgenerasi, dimana pembangunan ini memungkinkan generasi sekarang untuk meningkatkan kesejahteraannya, tanpa mengurangi kemungkinan bagi generasi masa depan untuk meningkatkan kesejahteraannya.

## **B. Tinjauan Umum Pemerintah Daerah**

### **1. Dasar Hukum Pemerintah Daerah**

Pasal 1 butir 2 Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan definisi Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

### **2. Kewenangan Pemerintah Daerah**

Penjelasan Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi penjabaran bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya, yaitu: pertama, pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; kedua, pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD. Kewenangan pemerintahan

daerah, meliputi kewenangan membuat Perda-Perda (*zelf wetgeving*) dan penyelenggaraan pemerintahan (*zelfbestuur*) yang diemban secara demokratis.<sup>9</sup>

Pengendalian lingkungan adalah urusan wajib yang menjadi kewenangan untuk daerah kabupaten/kota, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) butir c Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

### **C. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Sleman**

#### **1. Gambaran Umum Kabupaten Sleman**

Kabupaten Sleman merupakan wilayah di daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki sumber daya alam sebagai modal dasar pembangunan dan sebagian besar wilayahnya berfungsi sebagai kawasan resapan air. secara geografis wilayah Kabupaten Sleman terbentang mulai 110°13'00" sampai dengan 110°33'00" Bujur Timur dan 7°34'51" sampai dengan 7°47'30" Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 ha atau 574,82 km<sup>2</sup> atau sekitar 18% dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang seluas 3.185,80 km<sup>2</sup>. Secara administratif, Kabupaten Sleman terdiri atas 17 wilayah kecamatan, 86 desa, dan 1.212 Padukuhan.<sup>10</sup>

Dalam penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 1 Tahun 2016, wilayah Kabupaten Sleman dapat dikatakan sebagai wilayah yang sensitif dalam aspek lingkungan karena terdapat gunung Merapi di sebagian wilayahnya,

---

<sup>9</sup> M. Laica Marzuki. Hukum dan Pembangunan Daerah Otonom. Makasar: Kertas kerja PSKMP – LPPM Unhas. 1999, hlm. 12.

<sup>10</sup> Buku Laporan Akhir Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021, hlm. II-1.

yang merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, sebagai daerah “*up-land*” di Provinsi Sesuai peraturan perundang-undangan (dengan ketinggian 100 sampai 2.500 m di atas permukaan laut), wilayah daerah mempunyai fungsi utama sebagai kawasan resapan air yang menjamin pasokan air daerah-daerah disekitarnya. Oleh karenanya fungsi ini menjadi salah satu pertimbangan penting untuk upaya pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Selain itu, wilayah daerah juga semakin mendapatkan tekanan lingkungan dikarenakan perkembangan aglomerasi perkotaan Yogyakarta yang mengarah ke Utara.

Pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Sleman dengan memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya alam dan lingkungan hidup sangat berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup serta dampak perubahan iklim, sehingga dapat mengancam terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan.

## **2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

### **a Pengertian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan salah satu upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. Makna kata strategis mengandung arti perbuatan atau aktivitas sejak awal proses pengambilan keputusan yang berakibat signifikan terhadap hasil akhir yang akan diraih, dengan kata lain bahwa strategis memberi kesan tepat atau sesuai tempatnya.

Sejak tahun 1990-an di dunia internasional telah berkembang Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) atau *Strategic Environmental Assessment* (SEA). KLHS merupakan penyempurnaan dari AMDAL sebagai instrument lingkungan hidup yang sudah ada sebelumnya. Jika AMDAL hanya hadir pada tingkat proyek, maka KLHS ada pada Kebijakan, Rencana, dan atau Program (KRP) pembangunan. Kementerian Negara Lingkungan Hidup (2007) memberikan definisi KLHS yang dipandang sesuai untuk Indonesia dengan memperhatikan kondisi sumberdaya alam, lingkungan hidup, sosial, ekonomi, politik, serta kapasitas SDM dan institusi di masa mendatang, yaitu:

*“Suatu proses sistematis untuk mengevaluasi pengaruh lingkungan dan menjamin diintegrasikannya prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis”.*

Definisi dan praktek KLHS di dunia selama ini mengindikasikan terdapat dua basis pendekatan KLHS, yaitu KLHS dengan basis pendekatan AMDAL (*EIA-based SEA*) dan dengan basis pendekatan keberlanjutan (*sustainability-led SEA*). KLHS dengan basis pendekatan AMDAL mengkaji lebih dari sekadar level proyek yakni hingga evaluasi konsekuensi positif dan negatif dari kebijakan, rencana, dan program. KLHS dengan basis pendekatan keberlanjutan memformulasikan visi, tujuan, dan kerangka kerja keberlanjutan untuk memandu pengambilan keputusan KRP yang lebih baik, sehingga harus mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan biofisik dalam proses KRP. KLHS dengan basis pendekatan keberlanjutan ini telah berkembang menjadi KLHS untuk jaminan

keberlanjutan lingkungan hidup (*SEA for environmental sustainability assurance, ESA*).<sup>11</sup>

Di Indonesia sendiri pada tahun 2006, KLH – Bappenas – Kemendagri mulai bersinergi dalam mengembangkan dan menerapkan KLHS untuk Kebijakan, Rencana, Program. Pada tahun 2007, KLH menyusun Konsepsi Arah Kebijakan KLHS di Indonesia. Pada tahun yang sama, Kemendagri (Dirjen Bangda), Bappenas, dan KLH melakukan *pilot project* penerapan KLHS di berbagai lokasi. Uji coba ini dilaksanakan melalui bantuan DANIDA (*Danish International Development Assistance*), yang ditandai dengan dimulainya upaya mengembangkan dan mendiseminasikan serangkaian panduan instrumen KLHS. Pelaksanaan KLHS tersebut di atas hanya sebagian dari KLHS yang dilaksanakan di Indonesia.<sup>12</sup> Diharapkan, KLHS tersebut dapat menjadi gambaran umum pelaksanaan KLHS di Indonesia pada masa tersebut.

KLHS memuat 3 (tiga) objek, antara lain: kebijakan, rencana, dan/atau program sehingga sulit dibedakan secara jelas, bahkan dapat saling tumpang tindih, namun secara generik perbedaannya adalah sebagai berikut:

- a) Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah atau pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam prakteknya kebijakan dapat berupa arah yang hendak ditempuh (*road map*)

---

<sup>11</sup> Widodo B, 2012 *KLHS Untuk Daerah yang Berkelanjutan, Jurnal Sains dan Teknologi, Vol. 4 Nomor 1 Januari 2012, Fakultas Teknik Lingkungan UII, hlm. 44.*

<sup>12</sup> Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, AMDAL Indonesia Online <http://amdal-indonesia.com/2018/04/06/penerapan-kajian-lingkungan-hidup-strategis-klhs-di-indonesia/>, diakses 10 Oktober 2018.

berdasarkan tujuan yang digariskan, penetapan prioritas, garis besar aturan dan mekanisme untuk mengimplementasi tujuan.

- b) Rencana adalah hasil suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Dalam prakteknya rencana dapat berupa rancangan, prioritas, pilihan, sarana dan langkah-langkah yang akan ditempuh berdasarkan arah kebijakan dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kesesuaian sumber daya.
- c) Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam prakteknya program dapat berupa serangkaian komitmen, pengorganisasian dan/atau aktivitas yang akan diimplementasikan pada jangka waktu tertentu dengan berlandaskan pada kebijakan dan rencana yang telah digariskan.

#### **b Dasar Hukum KLHS**

Menurut Pasal 1 butir 10 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum KLHS. Kemendagri juga mengeluarkan peraturan terkait pada tahun 2012, yaitu Permendagri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, mewajibkan pemerintah daerah melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Kebijakan Rencana, rencana dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Pada tahun 2016, pelaksanaan KLHS semakin diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS yang berkonsekuensi diperlukannya Peraturan Menteri untuk mengatur teknis penyelenggaraan KLHS. Tahun 2017, KLHK menerbitkan PERMENLHK Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. Hasil KLHS ini berupa rekomendasi mitigasi atau adaptasi per program yang berpotensi memiliki pengaruh negative terhadap isu pembangunan berkelanjutan.

### **c KLHS Kabupaten Sleman**

## 1) Tujuan

Tujuan pelaksanaan KLHS RPJMD Kabupaten Sleman adalah:

1. memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan RPJMD, dan
2. meningkatkan kualitas RPJMD sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

KLHS dibuat setiap ada kepala daerah yang baru, KLHS RPJMD Kabupaten Sleman disusun bersamaan dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Sleman.<sup>13</sup> Konsep KLHS di Kabupaten Sleman sendiri telah ada sejak tahun 2014 di BAPPEDA, sedangkan di dalam penyusunan RTRW di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang konsep KLHS sudah ada sejak tahun 2012 hanya saja metodologi penyusunan KLHS baru ada pada tahun 2016 sehingga sebelum itu dalam penyusunan KLHS disusun oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang hanya dengan meraba-raba bentuknya seperti apa. Dulu RTRW pada tahun 2012 sudah ada KLHS-nya bentuknya sangat sederhana yang penting ada kajian lingkungannya.<sup>14</sup>

Setelah terpilih dan dilantiknya Bupati Sleman dan Wakil Bupati Sleman masa bakti 2016-2021, maka melekat pula kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 sebagai pedoman pembangunan

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Staff bidang Kajian Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Eddy Pramujak, 27 September 2018.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Staff Bidang Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Ratna, 27 September 2018.

selama 5 (lima) tahun serta perwujudan amanat regulasi sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RPJMD disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017. Secara substansi, RPJMD berisi penjabaran visi misi kepala daerah terpilih termasuk di dalamnya tujuan, sasaran, strategi, kebijakan umum dan/atau program.

Berkaitan dengan KLHS RTRW, penyusunan KLHS-nya masih dalam tahap proses dan belum dapat dikatakan selesai tetapi pada dasarnya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) sudah melaksanakan KLHS yang menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah guna memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, kebijakan, rencana, dan/atau program.

## 2) Visi dan Misi

Adapun visi dan misi Kabupaten Sleman tahun 2016-2021 antara lain:

### a. VISI

Visi Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021.

“Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasikannya sistem *e-government* menuju *smart regency* pada tahun 2021”

Penjabaran dari visi tersebut adalah:

**Sejahtera :** Suatu keadaan di mana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, dan pertumbuhan ekonomi.

**Mandiri :** Suatu keadaan di mana Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada serta memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, meningkatnya kontribusi sektor lokal ekonomi daerah.

Daya saing dapat dilihat dari

pertumbuhan ekonomi, kontribusi PAD terhadap APBD, nilai ekspor, tingkat pengangguran terbuka, kondisi infrastruktur dan peluang investasi.

Kontribusi sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa wisata mandiri, nilai tukar petani, peningkatan produksi pertanian dan perikanan serta peningkatan nilai produksi industri.

Berbudaya

:

Suatu keadaan di mana di dalam masyarakat tertanam dan terbina nilai-nilai tatanan dan norma yang luhur tanpa meninggalkan warisan budaya dan seni.

Beberapa indikator yang dapat mencerminkan sikap berbudaya masyarakat adalah meningkatnya kenyamanan dan ketertiban, kemampuan mitigasi masyarakat terhadap bencana, penanaman nilai-nilai karakter, meningkatnya kerukunan masyarakat, meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya, serta perempuan dan anak yang semakin

terlindungi.

Sistem *e-government* menuju *Smart Regency* : Terintegrasinya sistem *e-Govt* menuju *smart regency*, bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diperlukan sistem pelayanan yang lebih baik yang merupakan paduan sistem regulasi, kebijakan, sikap dan perilaku, yang didukung dengan teknologi informasi yang modern yang mampu memberikan respon dan efektivitas yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dalam rangka menuju *Smart Regency*, yaitu suatu kabupaten yang dapat memberikan layanan publik secara tepat, cepat, mudah, murah dan terintegrasi antar unit pemerintah dengan dukungan penggunaan teknologi informasi.

#### b. MISI

Misi merupakan penjabaran dari visi dan disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus

dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Dengan gambaran misi yang demikian, tim menelaah misi kepala daerah dan makna serta implikasinya bagi perencanaan pembangunan, lalu menerjemahkannya ke dalam pernyataan misi sesuai kriteria pernyataan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Misi yang digariskan untuk pengembangan Kabupaten Sleman selama 5 tahun ke depan adalah:

Misi 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan *e-govt* yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, dengan cara peningkatan kualitas birokrasi menjadi birokrasi yang profesional sehingga bisa menjadi pelayanan masyarakat. Disamping kemampuan aparat, pelayanan masyarakat juga didukung oleh pemanfaatan teknologi yang terintegrasi yang dilakukan

secara bertahap dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas birokrasi harus sejalan dengan dengan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kepuasan terhadap layanan aparat birokrasi dibuktikan dengan Indeks Kepuasan masyarakat.

Misi 2: Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pendidikan baik dari sisi tenaga pendidik maupun prasarana, sarana penunjang pendidikan dan peningkatan manajemen pendidikan sesuai standar. Di bidang kesehatan, dengan layanan kesehatan yang sudah terakreditasi diharapkan kualitas layanan kesehatan masyarakat dapat lebih baik. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan diharapkan dapat memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan dan tentu saja terjangkau bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sleman.

Misi 3: Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, dan penanggulangan kemiskinan.

Misi ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan dan pendampingan yang terus menerus kepada masyarakat dalam penguatan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis kekuatan lokal, peningkatan infrastruktur dan prasarana perekonomian dan peningkatan akses bagi masyarakat agar lebih mudah berusaha, sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat. Disisi lainnya penanggulangan

kemiskinan dilanjutkan secara konsisten dengan berbagai program yang bersinergi.

Misi 4: Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan.

Misi ini dimaksudkan untuk mengelola infrastruktur khususnya untuk mewujudkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kenyamanan masyarakat dengan tidak meninggalkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sehingga perlu adanya formulasi penataan ruang yang baik agar sinergi antara berbagai aspek dengan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan yang terbatas.

Misi 5: Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional.

Misi ini dimaksudkan bahwa walaupun masyarakat Sleman berkembang dinamis, tetapi tetap tidak meninggalkan dan kehilangan budaya lokal yang luhur dan baik. Disamping itu terhadap pemberdayaan perempuan tidak terbatas pada peningkatan jumlah perempuan dalam berbagai peran, tetapi juga memperhatikan kesetaraan dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

### 3) Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Sleman

2016-2021 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Sasaran menggambarkan hal yang melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan.

#### 4) Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Visi Kabupaten Sleman adalah “Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintegrasinya sistem *e-government* menuju *smart regency* pada tahun 2021”. Visi ini dilaksanakan dengan 5 (lima) misi untuk kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi disusun program-program pembangunan. Program yang ada di RPJMD ini merupakan program pendukung dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah yang selengkapnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

**Misi 1:** Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan *e-govt* dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Misi di atas didukung oleh program:

1. Program perencanaan pembangunan daerah
2. Program pengembangan data dan informasi
3. Program pengkajian dan penelitian bidang iptek

4. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
5. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
6. Program Peningkatan pelayanan kedinsan kepala daerah/wakil kepala daerah
7. Program pengembangan kualitas kebijakan
8. Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan
9. Program peningkatan kualitas pelayanan publik
10. Program peningkatan administrasi pemerintahan
11. Program kerjasama pembangunan
12. Program pengembangan wilayah perbatasan
13. Program kerjasama dan informasi dan media masa
14. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
15. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
16. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
17. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
18. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
19. Program pemeliharaan rutin /berkala sarana dan prasarana kearsipan
20. peningkatan kualitas pelayanan informasi
21. Program pelayanan administrasi perkantoran
22. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

23. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
24. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
25. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
26. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
27. Program pengelolaan pendapatan daerah
28. Program penataan administrasi kependudukan
29. Program pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah
30. Program pengelolaan dan pengembangan persandian daerah
31. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
32. Program Pendidikan Kedinasan
33. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah
34. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
35. Program penataan perundang-undangan
36. Program pelayanan dan bantuan hukum
37. Program penegakkan hukum
38. Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
39. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
40. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
41. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
42. Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi

43. Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

**Misi 2:** Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

Misi di atas didukung oleh Program:

1. Program perencanaan sistem budaya
2. Program Obat dan perbekalan obat
3. Program upaya kesehatan masyarakat
4. Program pengawasan obat dan makanan
5. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
6. Program perbaikan gizi masyarakat
7. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
8. Program standarisasi pelayanan kesehatan
9. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru paru/rumah sakit mata
10. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
11. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
12. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
13. Program peningkatan pelayanan kesehatan
14. Program pengembangan lingkungan sehat
15. Program keluarga berencana
16. Program kesehatan reproduksi remaja
17. Program pelayanan kontrasepsi

18. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
19. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
20. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
21. Program pengembangan model operasional BKB-POSYANDU-PADU
22. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
23. Program pengembangan kreativitas siswa dan guru
24. Program manajemen pelayanan pendidikan
25. Program pendidikan anak usia dini
26. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
27. Program pendidikan menengah
28. Program peningkatan kualitas pendidikan non formal
29. Program pengembangan budaya baca
30. Program pengembangan dan pembinaan perpustakaan
31. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
32. Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda
33. Program peningkatan peran serta kepemudaan
34. Program peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
35. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
36. Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga
37. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga

### 38. Program peningkatan sarana dan Prasarana Olah raga

**Misi 3:** Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, dan penanggulangan kemiskinan

Misi di atas didukung oleh program:

1. Program perencanaan pembangunan ekonomi
2. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
3. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
4. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
5. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
6. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
7. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
8. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
9. Program pembinaan dan penataan pedagang pasar
10. Program perlindungan konsumen pengamanan perdagangan
11. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
12. Program pengembangan pemasaran pariwisata
13. Program pengembangan destinasi pariwisata
14. Program pengembangan kemitraan
15. Program peningkatan dan pengembangan ekspor
16. Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja

17. Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
18. Program peningkatan kesempatan kerja
19. Program transmigrasi regional
20. Program pembangunan sarana dan prasarana ekonomi
21. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pangairan lainnya
22. Program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
23. Program pembangunan infrastruktur perdesaan
24. Program pembangunan jalan dan jembatan
25. Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan
26. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
27. Program pembangunan sistem informasi/database jalan dan jembatan
28. Program peningkatan sarana dan prasaran kebinamargaan
29. Program pembinaan jasa dan konstruksi
30. Program pengembangan desa wisata
31. Program peningkatan kesejahteraan petani
32. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
33. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
34. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
35. Program peningkatan produksi hasil peternakan
36. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
37. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

38. Program pengembangan budidaya perikanan
39. Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan
40. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
41. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
42. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan
43. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
44. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
45. Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
46. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
47. Program peningkatan kemampuan teknologi industri
48. Program pengembangan industri kecil dan menengah
49. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
50. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan
51. Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
52. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
53. Program pembinaan anak terlantar
54. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
55. Program pembinaan panti asuhan/panti jompo
56. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
57. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
58. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

**Misi 4:** Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan

Misi di atas didukung oleh program:

1. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
2. Program pembangunan Prasarana fasilitas perhubungan
3. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
4. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasaran dan fasilitas LLAJ
5. Program peningkatan pelayanan angkutan
6. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
7. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
8. Program peningkatan kemandirian dan kenyamanan lingkungan
9. Program pemeliharaan katrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
10. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan kemandirian
11. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)
12. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
13. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
14. Program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
15. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
16. Program pengembangan energi terbarukan
17. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
18. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
19. Program perencanaan tata ruang

20. Program penyediaan dan pengolahan air baku
21. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
22. Program pengendalian pemanfaatan ruang
23. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
24. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
25. Program peningkatan pengendalian polusi
26. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
27. Program pengelolaan ruang terbuka hijau
28. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
29. Program pengembangan perumahan
30. Program lingkungan sehat perumahan
31. Program pengelolaan areal pemakaman
32. Program penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
33. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
34. Program pengembangan system informasi pertanahan
35. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan
36. Program rehabilitasi hutan dan lahan
37. Program perencanaan dan pengembangan hutan

**Misi 5:** Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional

Misi di atas didukung oleh program:

1. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
2. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
3. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
4. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
5. Program Pengembangan wawasan kebangsaan
6. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
7. Program pendidikan politik masyarakat
8. Program pengembangan nilai budaya
9. Program pengelolaan budaya
10. Program pengelolaan keragaman budaya
11. Program pelestarian pengembangan peninggalan budaya

#### **d Tim Penyusun KLHS Kabupaten Sleman**

Tim kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan (Pokja PL) selaku penanggung jawab penyusunan KLHS RPJMD terbentuk dengan Keputusan Bupati Nomor 9.1 Tanggal 19 Januari 2015 tentang Tim Pelaksana Penyusun Rumusan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021. Tahapan penyelenggaraan KLHS harus mengikuti alur penyusunan RPJMD, secara keseluruhan waktu pelaksanaan KLHS Kabupaten Sleman berlangsung dalam rentang waktu selama dua tahun anggaran, yaitu tahun 2015 dan 2016. Selanjutnya penyusunan KLHS

diselesaikan sebelum penetapan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021.

Kelompok kerja Pengendalian Lingkungan (Pokja PL) merupakan bagian dari Tim penyusun RPJMD Kabupaten Sleman tahun 2016-2021. Pokja PL bertugas melaksanakan tahap KLHS dengan cara saling bertukar informasi dan memberikan masukan terhadap proses penyusunan RPJMD dengan pokja lain di bawah koordinasi Ketua Tim Penyusun RPJMD. Kinerja Pokja PL juga melibatkan pemangku kepentingan.

Pokja PL selaku penanggung jawab penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Sleman ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sleman Nomor 9.1/Kep.KDH/A/2015 tentang Tim Penyusun Rumusan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021.<sup>15</sup> Keanggotaan Pokja PL terdiri dari Badan Lingkungan Hidup (sekarang menjadi Dinas Lingkungan Hidup) sebagai Ketua, Kepala Bidang Fisik Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Sekretaris, serta personil-personil dari SKPD yang kebijakan, rencana dan program (KRP)-nya diperkirakan berdampak terhadap lingkungan hidup sehingga Renstra SKPD-nya wajib dilengkapi dengan KLHS.

Pokja PL Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Sleman tahun 2016-2021 mengidentifikasi *stakeholders* mana saja yang penting dan berpengaruh sampai dengan yang kurang penting dan kurang berpengaruh. Penggunaan metode

---

<sup>15</sup> Buku Laporan Akhir Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021, hlm. III-1 - III-2.

pengaruh dan penting tersebut menghasilkan *stakeholders* mana saja yang wajib menyisipkan KLHS pada dokumen Renstra mereka (terutama satuan kerja perangkat daerah).

#### **e. Proses KLHS RPJMD Kabupaten Sleman**

##### 1) Tahap Persiapan

Mekanisme pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) terhadap kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Sleman diawali dengan melakukan persiapan. Tahap persiapan meliputi, antara lain:

1. Pembentukan Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan (Pokja PL)
2. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) KLHS

Pokja PL menyusun KAK yang merupakan pedoman kerja bagi Pokja PL dalam rencana pelaksanaan RPJMD sejak tahap analisis gambaran umum kondisi daerah sampai dengan penyusunan rancangan akhir RPJMD.

KAK KLHS RPJMD Kabupaten Sleman tahun 2016-2021 terdiri dari:

- a. Latar Belakang
- b. Tujuan dan Sasaran
- c. Lingkup Kegiatan
- d. Hasil yang Diharapkan
- e. Rencana Kerja Pelaksanaan dan Metode Pengkajian
- f. Kebutuhan Narasumber/Akademisi yang diperlukan membantu Pokja PL dalam melakukan analisis
- g. Waktu dan Pembiayaan

## 2) Tahap Pra Lingkupan

Pokja PL melaksanakan pra pelingkupan yang meliputi kegiatan, antara lain:

- a. Mengidentifikasi isu-isu lingkungan, isu-isu sosial-budaya, dan isu-isu ekonomi, melalui diskusi internal Pokja PL.
- b. Mengumpulkan data dan informasi terkait isu-isu, seperti gambaran umum kondisi daerah, hasil-hasil kajian.
- c. Mengidentifikasi jenis dan sumber data yang masih diperlukan namun belum tersedia.
- d. Menginventarisasi pemangku kepentingan yang akan diikutsertakan dalam pelaksanaan KLHS sesuai dengan daftar panjang isu pembangunan.

Pra pelingkupan menghasilkan daftar panjang isu-isu lingkungan, isu-isu sosial-budaya, dan isu-isu ekonomi yang telah didukung dengan data dan informasi awal. Daftar panjang isu-isu digunakan sebagai bahan pelingkupan bersama pemangku kepentingan.

Pokja PL melakukan pra pelingkupan untuk mempersiapkan daftar panjang isu-isu lingkungan, isu-isu sosial-budaya, isu-isu ekonomi (isu-isu pembangunan berkelanjutan). Pokja PL melakukan diskusi internal untuk mengumpulkan dan menyajikan data dan informasi berdasarkan dokumen-dokumen yang ada. Pokja PL menyusun daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan.

Isu-isu Pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada table di bawah ini.<sup>16</sup>

Tabel 1 Isu-isu Pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sleman

Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB)	Deskripsi Singkat Isu Pembangunan Berkelanjutan
Ekologi lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pencemaran udara, air, tanah</li> <li>▪ Pencemaran sungai</li> <li>▪ Degradasi lingkungan</li> </ul>
Kualitas dan kuantitas air	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ kandungan bakteri coli di sumur-sumur penduduk dan mata air</li> <li>▪ pengambilan air tanah meningkat.</li> <li>▪ penurunan muka air tanah.</li> <li>▪ status mutu air badan air (sungai) tercemar berat</li> <li>▪ erosi tepian sungai dan sedimentasi</li> <li>▪ pembuangan air limbah ke sungai tanpa diolah atau tidak memenuhi baku mutu</li> <li>▪ banjir pada saat musim penghujan</li> </ul>
Keanekaragaman hayati	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ berkurangnya jumlah spesies atau langkanya spesies tumbuhan dan hewan</li> <li>▪ berkurangnya habitat tumbuhan dan hewan</li> <li>▪ masih ada perburuan satwa, penyetrooman ikan, penebangan tanaman yang dianggap tidak ada manfaatnya</li> <li>▪ meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan</li> </ul>
Pengelolaan limbah B3	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Sleman belum dilakukan secara baik dan benar, termasuk limbah B3 rumah tangga</li> <li>▪ Banyak usaha kegiatan yang</li> </ul>

<sup>16</sup> Buku Laporan Akhir Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021, hlm. III-6.

Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB)	Deskripsi Singkat Isu Pembangunan Berkelanjutan
	menghasilkan limbah B3 belum memiliki izin sesuai ketentuan
Bencana alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Makin meluasnya daerah rawan genangan banjir</li> <li>▪ Frekuensi bencana semakin meningkat</li> <li>▪ Penurunan kualitas dan kuantitas air tanah akibat bencana dari letusan Gunung Merapi</li> <li>▪ Meningkatnya kekeruhan air sungai</li> <li>▪ Rusaknya sarana dan prasarana akibat bencana</li> <li>▪ Keterbatasan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana</li> <li>▪ Kurangnya pengutamaan pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan</li> <li>▪ Kurangnya penanganan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana</li> <li>▪ Kurangnya koordinasi, integrasi perencanaan kebencanaan lintas sektor/lintas bidang dan lintas wilayah</li> </ul>
Kualitas lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adanya kandungan pestisida akibat pupuk anorganik berlebihan</li> <li>▪ Lahan kritis (716 ha th 2013)</li> <li>▪ Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian 80-100 ha/th</li> <li>▪ Kerusakan lahan bekas tambang</li> </ul>

Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB)	Deskripsi Singkat Isu Pembangunan Berkelanjutan
Ruang Terbuka Hijau (RTH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ruang terbuka hijau yang ideal adalah 30% dari luas wilayah.</li> <li>▪ Ruang terbuka hijau saat ini baru mencapai 10% dari luas kota.</li> <li>▪ Ruang terbuka hijau di Kabupaten Sleman semakin menurun persediaannya. Akibat dari pembangunan gedung-gedung yang cenderung berpola "<i>container</i>" (<i>container development</i>) yakni bangunan yang secara sekaligus dapat menampung berbagai aktivitas sosial ekonomi, seperti pusat perbelanjaan, perkantoran, hotel, dan lain sebagainya.</li> <li>▪ Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota.</li> </ul>

Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB)	Deskripsi Singkat Isu Pembangunan Berkelanjutan
Sanitasi lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Genangan bersifat sesaat, terutama menggenangi ruas-ruas jalan sehingga mengganggu aktivitas lalu lintas;</li> <li>▪ Genangan terjadi karena kapasitas saluran drainase tidak mampu menampung debit aliran air hujan;</li> <li>▪ Genangan terjadi karena terumbatnya saluran oleh sampah, sedimentasi dan gulma.</li> <li>▪ Saluran drainase dimanfaatkan sebagai saluran untuk membuang air limbah cucian kamar mandi, mengakibatkan saluran menjadi kotor dan bau;</li> <li>▪ Dilakukan pelumpuran secara rutin di saluran-saluran drainase.</li> </ul>
Kesehatan masyarakat	Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
Ketentraman dan Ketertiban	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih terdapatnya konflik sosial dan konflik suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)</li> <li>▪ Meningkatnya keresahan masyarakat akibat kenakalan remaja.</li> <li>▪ Kurangnya penyediaan ruang publik</li> <li>▪ Kurang optimalnya penegakkan perda.</li> <li>▪ Belum ditetapkannya Perda tentang ketentraman dan Ketertiban</li> </ul>
Urbanisasi dan Pertumbuhan penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sleman mempunyai angka pertumbuhan penduduk yang tinggi yang disebabkan angka kelahiran, angka kematian dan angka migrasi yang tinggi.</li> <li>▪ Sleman mempunyai daya tarik bagi</li> </ul>

Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB)	Deskripsi Singkat Isu Pembangunan Berkelanjutan
	<p>para pelajar dan mahasiswa karena memiliki banyak Perguruan Tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sleman merupakan wilayah penyangga bagi perkembangan Kota Yogyakarta yang sudah jenuh dalam menampung penduduk. Dampaknya adalah terjadi penambahan penduduk yang cukup nyata di beberapa kecamatan yang menjadi penyangga karena menampung kelebihan penduduk dari Kota Yogyakarta.</li> <li>▪ Sleman merupakan wilayah strategis bagi pertumbuhan perumahan, apartemen dan hotel.</li> </ul>
Pendidikan: sosial dan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedianya fasilitas gedung sekolah cukup memadai baik dari sekolah SD sampai dengan SMA</li> <li>▪ Animo penduduk usia sekolah cukup tinggi dengan melihat APK dan APM baik dari jenjang SD sampai dengan SMA</li> <li>▪ Letak geografis yang relative mudah dan terjangkau sehingga memungkinkan penduduk usia sekolah dapat mengakses pendidikan</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fasilitas teknologi cukup baik sehingga memungkinkan bagi siswa untuk menggunakan sarana teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan</li> <li>▪ Angka melek huruf cukup tinggi</li> <li>▪ Tersedianya tenaga pendidik yang kualifikasinya memadai</li> </ul>
Budaya (karakter)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terdapatnya kelompok-kelompok seni</li> <li>▪ Tersedianya gedung kesenian sebagai tempat berekspresi di bidang seni</li> </ul>

Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB)	Deskripsi Singkat Isu Pembangunan Berkelanjutan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terpeliharanya seni tradisi oleh masyarakat</li> <li>▪ Terdapatnya warisan benda cagar budaya yang tersebar di Kabupaten Sleman</li> <li>▪ Tersedianya museum untuk sarana pameran benda-benda bersejarah</li> </ul>
Daya saing daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kurang optimalnya pemanfaatan kajian dan penelitian yang dijadikan dasar penentuan kebijakan.</li> <li>▪ Kurang optimalnya sinergitas antara Pemerintah, Akademisi dan Swasta.</li> <li>▪ Produk daerah yang kurang terdistribusi dengan baik.</li> <li>▪ Promosi produk daerah yang masih kurang</li> </ul>
Dampak perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pergeseran musim: <ul style="list-style-type: none"> <li>Musim kemarau akan berlangsung lama mengakibatkan kekeringan dan berpotensi kebakaran hutan meningkat.</li> <li>Musim hujan berlangsung cepat dengan kecenderungan intensitas curah hujan yang lebih tinggi yang mengakibatkan banjir dan tanah longsor.</li> </ul> </li> <li>▪ Terjadinya krisis persediaan makanan akibat tingginya potensi gagal panen dan krisis air bersih.</li> <li>▪ Meluasnya penyebaran penyakit tropis (malaria, demam berdarah dan diare).</li> <li>▪ Hilangnya spesies flora dan fauna karena tidak dapat beradaptasi dengan perubahan suhu di bumi.</li> </ul>

Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB)	Deskripsi Singkat Isu Pembangunan Berkelanjutan
Kemacetan lalu-lintas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Banyaknya waktu tundaan terutama di simpang jalan;</li> <li>▪ Bentuk geometris simpang jalan mempengaruhi kelancaran lalu lintas</li> <li>▪ Banyaknya simpang jalan di Kabupaten Sleman</li> </ul>
Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Urusan Pendidikan</li> <li>▪ Masih terdapatnya penduduk yang buta huruf</li> <li>▪ Belum optimalnya prestasi siswa</li> <li>▪ Masih rendahnya APK PAUD</li> <li>▪ Belum meratanya kualitas pendidikan</li> <li>▪ Masih adanya anak putus sekolah</li> <li>▪ Urusan Kesehatan</li> <li>▪ Meningkatnya penyakit degeneratif pada kelompok umur lansia</li> <li>▪ Tingginya jumlah penderita HIV/AIDS dan jumlah penyalahgunaan narkoba</li> <li>▪ Masih adanya penyakit menular (demam berdarah/DBD, leptospirosis, Tuberculose/TBC, Infeksi Saluran Pernafasan Akut/ISPA, diare)</li> <li>▪ Belum mencukupinya rasio tenaga kesehatan di puskesmas</li> <li>▪ Masih adanya kematian ibu melahirkan dan bayi lahir</li> <li>▪ Masih adanya Balita Gizi Buruk</li> </ul>
Kabupaten Cerdas (Smart Regency)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dukungan TIK baru dirasakan oleh pegawai pemerintahan, belum menyentuh langsung ke masyarakat umum;</li> <li>▪ Belum ada TIK yang menyentuh ke masyarakat secara luas, sosialisasi</li> </ul>

Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB)	Deskripsi Singkat Isu Pembangunan Berkelanjutan
	<p>yang belum tepat sasaran, belum<p>pahaminya masyarakat Sleman terhadap potensi dari perangkat TIK;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dari 42 aplikasi yang telah dikembangkan oleh Dishubkominfo, baru sejumlah 5 aplikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat umum;</li> <li>▪ Baru sekitar 20% SKPD yang memiliki pendekatan implementasi konsep <i>smart city</i>.</li> </ul> </p>

Sumber: Buku Laporan Akhir Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021, hlm. III-6.

Isu-isu pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sleman tidak hanya yang tertera dalam tabel di atas, namun masih banyak yang lainnya, seperti antara lain: tingkat pengangguran, kemiskinan, kriminalitas dan penyakit masyarakat, kesenjangan sosial, kematian saat melahirkan, ketimpangan gender, tingkat anak putus sekolah, stabilitas keamanan di wilayah perbatasan, *good governance*, olahraga, seni, budaya dan kepemudaan, tatanan ekonomi, pelayanan pendidikan, kepastian hukum, perizinan, daya saing produk daerah, pendapatan perkapita, SDM, birokrasi, pelayanan publik, perpustakaan, arsip daerah dan dokumentasi, pengairan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, kependudukan dan pencatatan sipil, teknologi informasi dan komunikasi, kebersihan, pertamanan dan pemakaman, ketahanan pangan, pengawasan aparatur daerah, kepegawaian, politik, pemberdayaan masyarakat dan

pemerintahan desa dan lain-lain (*long list* atau daftar panjang isu pembangunan berkelanjutan).

### 3) Tahap Pelingkupan

Tahapan kedua dari mekanisme pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Sleman setelah tahap pra pelingkupan adalah tahap pelingkupan. Pelingkupan adalah proses penapisan daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan menjadi daftar pendek dengan menggunakan kriteria strategis dan pembangunan berkelanjutan. Pelingkupan yang dilaksanakan oleh Pokja PL dimulai pada saat Tim Penyusun RPJMD melakukan analisis isu-isu strategis. Pelaksanaan pelingkupan menggunakan hasil pra pelingkupan. Pelingkupan dilakukan bersama pemangku kepentingan melalui:

- a. Verifikasi daftar panjang isu pembangunan berkelanjutan.
- b. Penapisan daftar panjang isu-isu lingkungan, isu-isu sosial-budaya, dan isu-isu ekonomi dilakukan dengan menggunakan kriteria sekurang-kurangnya lintas sektor, lintas wilayah, berdampak kumulatif jangka panjang, dan berdampak luas terhadap berbagai pemangku kepentingan.
- c. Penyepakatan hasil pelingkupan.

Pelingkupan menghasilkan daftar pendek isu-isu lingkungan, isu-isu sosial-budaya, dan isu-isu ekonomi yang telah disepakati oleh pemangku kepentingan. Hasil pelingkupan digunakan untuk penajaman analisis isu strategis RPJMD. Isu-isu strategis pada

nomor 2 digunakan oleh Tim Penyusun RPJMD untuk proses penyempurnaan rumusan visi, misi, dan kebijakan daerah. Pokja PL melakukan pelingkupan dengan menggunakan hasil pra pelingkupan. Pokja PL melibatkan pemangku kepentingan dalam melakukan pelingkupan. Pokja PL menggunakan tabel hasil pra pelingkupan untuk menggali data/informasi penting lainnya terkait masing-masing isu pembangunan berkelanjutan yang ditelisik per tema. Pokja PL menggunakan teknik pembobotan (*weighing*) dengan mengkombinasikan isu-isu PB dengan beberapa kriteria yang sesuai dengan kondisi dan situasi di Kabupaten Sleman sendiri.

Hasil dari pembobotan tersebut Pokja PL dapat mengidentifikasi isu-isu PB yang mendapatkan bobot nilai tertinggi. Dengan demikian, daftar pendek isu-isu lingkungan, isu-isu sosial-budaya, dan isu-isu ekonomi yang dipilih Pokja PL untuk dianalisis, berdasarkan hasil verifikasi dan konsultasi dengan *stakeholders* terkait, antara lain:

1. Isu Ekologi Lingkungan
2. Isu Bencana Alam
3. Isu Urbanisasi dan Pertumbuhan Penduduk
4. Isu Daya Saing Daerah
5. Isu Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
6. Isu Kabupaten Pintar (*smart regency*).

#### 4) Identifikasi dan Analisis Data

Pokja PL menyusun *baseline* data yang diperoleh dari hasil melakukan analisis data dan informasi. Pokja PL melengkapi data dan informasi yang sudah diperoleh pada tahap pra pelingkupan dan pelingkupan. Penyusunan *baseline* data bertujuan untuk memberikan informasi awal sebelum melakukan kajian pengaruh RPJMD terhadap daftar pendek isu-isu pembangunan berkelanjutan dari hasil proses pelingkupan.<sup>17</sup> Pokja PL melakukan analisis kecenderungan pada setiap isu pembangunan berkelanjutan yang telah diidentifikasi pada saat pelingkupan, bertujuan untuk:

- a. memperoleh gambaran kecenderungan kondisi masa lampau hingga saat ini;
- b. mengidentifikasi faktor penyebab utama (*main drivers*) yang mempengaruhi kondisi kecenderungan tersebut; dan
- c. memprediksi perkembangan kondisi kecenderungan di masa yang akan datang (tanpa intervensi RPJMD), berdasarkan hasil identifikasi penyebab utama.

Gambaran tentang kondisi kecenderungan masa lalu dan kondisi saat ini harus berdasarkan data hasil monitoring dan dokumen yang sudah ada (Rencana dan Program lain di bidang yang sama atau mencakup wilayah yang sama, status lingkungan hidup, kajian-kajian sebelumnya, baik dari KLHS maupun AMDAL, hasil studi keilmuan (*scientific*) dan riset, dll.

---

<sup>17</sup> Buku Laporan Akhir Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021, hlm. III-16.

Dimungkinkan juga bergantung pada hasil penilaian pakar (*Expert Judgement*), apabila data sangat minim.

Penyebab utama (*main drivers*) adalah penyebab yang mempengaruhi kecenderungan di masa lalu sampai dengan saat sekarang, dan kemungkinan juga mempengaruhi perkembangan di masa yang akan datang, yang bisa terdiri atas berbagai macam faktor, misalnya pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, kerangka peraturan dan perundangan, implementasi program-program sektor dan/atau proyek-proyek infrastruktur skala besar, dll. Seluruh *driver* tersebut harus menjadi bahan pertimbangan, saat memberikan gambaran tentang kecenderungan perkembangan ke depan.<sup>18</sup> Dengan demikian, sangatlah penting untuk mengidentifikasi hal-hal yang menjadi penyebab utama tersebut, yang bisa saja dipengaruhi oleh implementasi RPJMD. Deskripsi tentang kecenderungan masa yang akan datang seringkali terkendala oleh hal-hal yang tidak pasti, seperti misalnya: ketersediaan data tentang perkembangan ekonomi ke depan, data tentang kemajuan teknologi, atau kemajuan kerangka peraturan yang kesemuanya berpengaruh terhadap kondisi kecenderungan di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, KLHS harus memberikan gambaran tentang kecenderungan ke depan, yang menjelaskan misalnya tentang pendekatan skenario kondisi ke depan yang diinginkan. Bagaimanapun juga, seluruh ketidakpastian harus terindikasi secara jelas.

---

<sup>18</sup> Buku Laporan Akhir Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021, hlm. III-17.

Informasi *baseline* bisa kuantitatif ataupun kualitatif, dan terkadang sangat berguna jika mengkombinasikan kedua jenis informasi tersebut. Apabila yang tesaji hanya informasi kualitatif, maka harus berdasarkan bukti-bukti yang valid.

#### 5) Tahap Pengkajian

##### 1. Pengkajian Konsistensi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan RPJMD

###### 1) Mengkaji Prinsip Keterkaitan

Kajian prinsip keterkaitan dilakukan dengan analisis substansi (*contentanalysis*) terhadap rumusan isu strategis yang termuat dalam visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, baik secara horizontal maupun vertikal. Kajian keterkaitan mempertimbangkan keterkaitan:

- a) antar wilayah; dan
- b) antar waktu, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan.

###### a) Keterkaitan Antar Wilayah

Keterkaitan antar wilayah meliputi wilayah administrasi (formal) dan wilayah fungsional. Keterkaitan antar wilayah administrasi adalah keterkaitan antara visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan wilayah administrasi yang bersangkutan dengan wilayah administrasi yang ada di sekitarnya dan dengan tingkat di atasnya. Keterkaitan antar wilayah fungsional menjelaskan keterkaitan antar wilayah yang didasarkan pada kesamaan karakteristik fisik lingkungan, sosial budaya dan

ekonomi. Penetapan wilayah fungsional menjadi basis entitas geografis yang diperoleh atas dasar hasil tahapan pelingkupan. Wilayah fungsional ini dapat melintasi batas wilayah administrasi daerah yang bersangkutan.

b) Keterkaitan Antar Waktu, Antar Sektor, dan Antar Kepentingan

Keterkaitan antar waktu menjelaskan: (a) keterkaitan rangkaian waktu pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah pada tahun pertama hingga tahun ke 5 (lima) dalam satu kurun waktu perencanaan jangka menengah daerah; (b) keterkaitan dengan kurun waktu perencanaan pembangunan jangka menengah sebelumnya.

Keterkaitan antar sektor menjelaskan keterkaitan antar kebijakan dan/atau program pembangunan dari setiap sektor untuk mencapai suatu sinergitas.

Keterkaitan antar pemangku kepentingan menjelaskan keterkaitan antara pemangku kepentingan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi/tokoh masyarakat dalam hal pengaruh mereka, baik manfaat maupun resiko, dalam penyusunan dan pelaksanaan RPJMD.

2) Kajian Prinsip Keseimbangan

Pengkajian prinsip keseimbangan dimaksudkan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup dalam satu daerah kajian yang bersangkutan (provinsi atau kabupaten/kota). Keseimbangan yang dimaksud adalah bersifat proporsional sesuai dengan karakteristik pada wilayah masing-masing dan juga termasuk wilayah sekitarnya secara fungsional.

### 3) Kajian Prinsip Keadilan

Pengkajian prinsip keadilan dimaksudkan untuk mencapai keadilan antar kelompok masyarakat dan antar generasi. Pengkajian prinsip keadilan antar kelompok masyarakat dan antar generasi lebih menitikberatkan pada orientasi pencapaian kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh pemangku kepentingan. Indikator utama yang dikaji dalam hal ini adalah:

- a. Keadilan pemerataan pembangunan bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat sosial ekonomi pembangunan,
- b. Keadilan dalam akses, memperoleh, dan memanfaatkan sumber daya alam dan memperoleh manfaat dari kualitas lingkungan hidup yang lebih baik dan lestari.

## f. Hasil Penyusunan KLHS Kabupaten Sleman

Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Sleman ini dilaksanakan beriringan dengan penyusunan Rancangan Awal RPJMD.<sup>19</sup> Progres berjalan menunjukkan bahwa Rancangan Awal RPJMD sedikit lebih mendahului proses penyusunan KLHS. Antisipasi sejak awal telah disiapkan, dimana penyusunan KLHS melibatkan unsur Bappeda selaku penyusun Rancangan Awal RPJMD. Seluruh proses penyusunan KLHS selalu diikuti oleh Bappeda dan instansi terkait. Progres Rancangan Awal RPJMD selalu diinformasikan dan diupdate dalam proses penyusunan KLHS. Sebaliknya, progres penyusunan KLHS juga dapat diinformasikan kepada Tim Penyusun Rancangan Awal RPJMD.

Rekomendasi KLHS berupa mitigasi atau adaptasi per program yang berpotensi memiliki pengaruh negative terhadap isu pembangunan berkelanjutan telah dihasilkan sebagai berikut:

### Rekomendasi Mitigasi

No	Bidang	Program Prioritas	PENGARUH PROGRAM ( <i>Negatif</i> )	Rekomendasi Mitigasi / Adaptasi
1.	Sosial	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	berpotensi meningkatkan runoff dan mengurangi RTH, menghasilkan limbah medis; menimbulkan kemacetan lalu lintas	Pembangunan sarana mengikuti persyaratan perizinan lingkungan Menerapkan konsep <i>green building</i>
2.	Sosial	Program peningkatan sarana dan prasaran	Berkurangnya media resapan air hujan,	Pembangunan dengan konsep

<sup>19</sup> Wawancara dengan Staff Bidang Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Ratna, 27 September 2018.

No	Bidang	Program Prioritas	PENGARUH PROGRAM ( <i>Negatif</i> )	Rekomendasi Mitigasi / Adaptasi
		olah raga	menimbulkan kemacetan lalu lintas	<i>green building</i> disertai dengan penyediaan ruang parkir yang mencukupi
3.	Fisik dan Prasarana	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	berpotensi meningkatkan runoff dan mengurangi RTH	Membuat drainase jalan yang ramah lingkungan dan penghijauan di sepanjang jalan
			berpotensi menimbulkan genangan	
			Munculnya pembuangan sampah liar di sekitar jembatan	Sosialisasi pelarangan pembuangan sampah liar dan penegakan aturan
4.	Fisik dan Prasarana	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Normalisasi sungai yang tidak ramah lingkungan berpotensi mengganggu ekosistem sungai	Menerapkan kaidah/konsep <i>eco-hidrolika</i>
			berpotensi menimbulkan longsor, banjir, kekeringan dll	
5.	Fisik dan Prasarana	Program penyediaan dan pengolahan air baku	berpotensi menurunkan muka air tanah	Pembangunan sarana mengikuti persyaratan perizinan lingkungan pengaturan dan pembatasan penggunaan air tanah dalam
			berpotensi menyebabkan bencana kekeringan	
6.	Fisik dan Prasarana	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Apabila tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan sumber pencemaran baru	pembangunan sarana pengolahan air limbah terpadu, Pembuatan SOP pengelolaan sarana air limbah, pemantauan effluent

No	Bidang	Program Prioritas	PENGARUH PROGRAM ( <i>Negatif</i> )	Rekomendasi Mitigasi / Adaptasi
				agar sesuai dengan baku mutu
7.	Fisik dan Prasarana	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Memicu alih fungsi lahan	Meminimalisasi konversi lahan pertanian produktif
				Pembangunan sarana mengikuti persyaratan perizinan lingkungan menerapkan kaidah/konsep <i>green infrastructure</i>
8.	Fisik dan Prasarana	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah	berpotensi meningkatkan runoff dan mengurangi RTH, menimbulkan kemacetan lalu lintas	Pembangunan sarana mengikuti persyaratan perizinan lingkungan menerapkan kaidah/konsep <i>green building</i>
9.	Fisik dan Prasarana	Program Perencanaan Tata Ruang	Apabila alokasi ruang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung	Alokasi ruang disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung
10.	Fisik dan Prasarana	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Apabila terjadi pelanggaran tata ruang	Menegakkan peraturan penataan ruang
				Mengembangkan mekanisme insentif-disinsentif atau reward - punishment
11.	Fisik dan Prasarana	Program Pengembangan Perumahan	Berpotensi alih fungsi lahan dan mengganggu kelestarian lingkungan apabila persyaratan pengelolaan lingkungan tidak terpenuhi	Meminimalisasi konversi lahan pertanian produktif
			Memacu urbanisasi jika pemanfaatan ruang tidak	Penyediaan sarana perumahan

No	Bidang	Program Prioritas	PENGARUH PROGRAM ( <i>Negatif</i> )	Rekomendasi Mitigasi / Adaptasi
			terkendali	diutamakan untuk penduduk ber-KTP Sleman
			Meningkatkan pencemaran dan mengurangi RTH	menerapkan konsep <i>green settlement</i> dan <i>green building</i>
				Pembangunan sarana mengikuti persyaratan perizinan lingkungan
12.	Fisik dan Prasarana	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Berpotensi alih fungsi lahan dan mengganggu kelestarian lingkungan apabila persyaratan pengelolaan lingkungan tidak terpenuhi	menerapkan konsep <i>green settlement</i> dan <i>green building</i>
13.	Fisik dan Prasarana	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	berpotensi meningkatkan runoff dan mengurangi RTH	Membuat drainase jalan yang ramah lingkungan dan penghijauan di sepanjang jalan
			Berpotensi menimbulkan limbah cair dan padat	Pembangunan sarana dan prasarana MCK dan persampahan
14.	Ekonomi	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, kemacetan lalu lintas	menerapkan konsep <i>eco-tourism</i>
15.	Ekonomi	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, kemacetan lalu lintas	Pembangunan sarana mengikuti persyaratan perizinan lingkungan
				Mengaplikasikan SOP wisata ramah lingkungan
16.	Ekonomi	Program Pengembangan Desa Wisata	Berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan/atau merusak keanekaragaman hayati	menerapkan konsep <i>eco-tourism</i>

No	Bidang	Program Prioritas	PENGARUH PROGRAM ( <i>Negatif</i> )	Rekomendasi Mitigasi / Adaptasi
				Mengaplikasikan SOP wisata ramah lingkungan
17.	Ekonomi	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Beroptensi menimbulkan masalah kesehatan lingkungan jika pasca penanggulangan tidak dikelola dengan baik dan benar	Melakukan pengelolaan lingkungan sektor peternakan
18.	Ekonomi	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan	Menerapkan prinsip eco farming
19.	Fisik dan Prasarana	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	berpotensi merusak kelestarian lingkungan kalau kewajiban pengelolaan lingkungan hidup tidak dilakukan	Menerapkan konsep pertambangan rakyat ramah lingkungan
20.	Ekonomi	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi	Berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, kemacetan lalu lintas dan meningkatkan run off	Pembangunan sarana mengikuti persyaratan perizinan lingkungan
21.	Ekonomi	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan	Melakukan pengelolaan lingkungan  <i>menyediakan IPAL Komunal</i>
			Memacu urbanisasi, karena berpotensi banyak menyerap tenaga kerja dari daerah lain	<i>Penyiapan SDM</i>
22.	Ekonomi	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan	Melakukan pengelolaan lingkungan
			Memacu urbanisasi, karena berpotensi banyak menyerap tenaga kerja dari daerah lain	<i>Penyiapan SDM</i>

No	Bidang	Program Prioritas	PENGARUH PROGRAM ( <i>Negatif</i> )	Rekomendasi Mitigasi / Adaptasi
23.	Pemerintahan	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Berpotensi mengganggu ekosistem apabila perencanaan tidak sesuai dengan persyaratan PLH	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai tata ruang</li> <li>- Green building</li> <li>- Dilengkapi infrastruktur yang mendukung PLH</li> </ul>
24.	Fisik dan Prasarana	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi kegiatan pertambangan ramah lingkungan.</li> <li>- Penegakan peraturan</li> </ul>
25.	Sosial	Program pengembangan lingkungan sehat	Potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendampingan dan penerapan pola hidup bersih dan sehat.</li> <li>- Monitoring secara rutin</li> </ul>
26.	Fisik dan Prasarana	Program kinerja pengelolaan persampahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menimbulkan bau dan pencemaran</li> <li>- Menurunkan keindahan</li> <li>- Timbulan sampah liar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Layanan pengelolaan sampah harus optimal</li> <li>- Sosialisasi pengelolaan sampah mandiri</li> </ul>
27.	Fisik dan Prasarana	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyebaran informasi pencemaran &amp; kerusakan lingkungan.</li> <li>- Optimalkan pengawasan dan penegakan</li> </ul>

No	Bidang	Program Prioritas	PENGARUH PROGRAM ( <i>Negatif</i> )	Rekomendasi Mitigasi / Adaptasi
				hukum
28.	Fisik dan Prasarana	Program peningkatan pengendalian polusi	Terjadinya polusi udara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyadaran kewajiban uji emisi</li> <li>- Uji petik emisi kendaraan bermotor 2x setahun</li> </ul>
29.	Fisik dan Prasarana	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Langka/terbatasnya SDA	Penerapan ekofisiensi RT
30.	Fisik dan Prasarana	Program lingkungan sehat perumahan	Potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan	Menerapkan konsep green environmental
31.	Fisik dan prasarana	Program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Eksplorasi berlebihan terhadap sumber air yang berada di embung dapat menyebabkan krisis air pada lokasi yang berada di bawah embung tersebut.	Menggunakan konsep pengelolaan SDA secara berkelanjutan
32.	Fisik dan prasarana	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Berpotensi meningkatkan <i>run off</i> dan mengurangi RTH	Memadukan pembangunan dengan drainase ramah lingkungan Meminimalisasi konversi lahan pertanian produktif
33.	Fisik dan prasarana	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Kemungkinan terjadinya genangan, Pembebasan lahan dan relokasi (pemindahan) penduduk Penyesuaian-penyesuaian berkaitan dengan adanya limbah domestik dan limbah industri.	Sistem drainase yang dibangun/diperbaiki harus harmonis dengan lingkungan perkotaan.

No	Bidang	Program Prioritas	PENGARUH PROGRAM ( <i>Negatif</i> )	Rekomendasi Mitigasi / Adaptasi
			Berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan	Pengembangan pertanian/perkebunan organik
34.	Ekonomi	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan (air, tanah dan udara/bau)	Pengembangan peternakan ramah lingkungan
35.	Ekonomi	Program pengembangan budidaya perikanan	Berpotensi menimbulkan pencemaran air	Pengembangan perikanan ramah lingkungan (penggunaan pakan yang tidak mencemari air)
36.	Ekonomi	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan (air, tanah dan udara/bau)	Pemilihan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan
37.	Ekonomi	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem perairan dengan masuknya spesies asing yang dapat	Pemilihan spesies lokal untuk jenis ikan yang ditebarkan

Sumber: Buku Laporan Akhir Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021, hlm. III-193.

Hasil pengawasan mutu pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD

Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 yaitu:<sup>20</sup>

#### 1. KLHS dalam Persiapan Penyusunan RPJMD

<sup>20</sup> Buku Laporan Akhir Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021, hlm. V-1.

1.1 Membentuk Pokja PL yang komposisi keanggotaannya sesuai dengan kebutuhan daerah telah tercakup sebagian besar, Beberapa komposisi yang tidak diikutsertakan dalam Pokja PL program-programnya sudah terakomodasi dalam Pokja PL yang ditentukan.

1.2 Menyusun Kerangka Acuan Kerja yang meliputi: (a) latar belakang, (b) tujuan dan sasaran, (c) lingkup kegiatan, (d) hasil yang diharapkan, (e) rencana kerja dan metode pengkajian, (f) tenaga ahli yang diperlukan, dan (g) waktu dan pembiayaan, telah tercakup sepenuhnya.

1.3 Mengidentifikasi dan melibatkan narasumber yang sesuai dengan cakupan daftar pendek isu pembangunan berkelanjutan, telah tercakup sepenuhnya.

1.4 Melakukan pra-pelingkupan untuk memperoleh daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan (isu lingkungan, isu sosial budaya, isu ekonomi), telah tercakup sepenuhnya.

1.5 Mengidentifikasi dan menganalisis pemangku kepentingan sesuai dengan cakupan daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan, telah tercakup sepenuhnya.

## 2. KLHS dalam Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

### 2.1 Melakukan Pelingkupan

a. Memverifikasi daftar panjang Isu-Isu Pembangunan Berkelanjutan, telah tercakup sepenuhnya

b. Menapis daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan menjadi daftar pendek isu-isu pembangunan, telah tercakup sepenuhnya

c. Menetapkan isu-isu pembangunan berkelanjutan yang menjadi fokus KLHS, telah tercakup sepenuhnya

d. Menetapkan lingkup wilayah dan lingkup waktu dari huruf c. telah tercakup sepenuhnya

## 2.2 Pengumpulan dan analisis Baseline Data:

a. Faktor Pendorong terjadinya isu, telah tercakup sepenuhnya

b. Penyajian data dan informasi dalam bentuk baseline data yang menjelaskan: (a) posisi awal isuberikut pola kecenderungan di masa lalu sampai masa kini, dan (b) prediksi ke depan kecenderungan isu-isu pembangunan berkelanjutan apabila RPJMD belum mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan, telah tercakup sebagian besar disebabkan keterbatasan waktu dalam penyusunan KLHS.

## 2.3 Pengkajian Konsistensi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang mencakup kajian sebagai berikut:

a. Mengkaji prinsip keterkaitan (antar wilayah, antar waktu, antar sektor, antar pemangku kepentingan), telah tercakup sepenuhnya

b. Mengkaji prinsi keseimbangan (ekonomi, sosial, lingkungan hidup), telah tercakup sepenuhnya.

c. Mengkaji prinsip keadilan (antar kelompok masyarakat dan antar generasi), telah tercakup sepenuhnya.

## 2.4 Pengkajian pengaruh indikasi program prioritas terhadap daftar pendek isu-isue pembangunan berkelanjutan:

- a. Mengkaji pengaruh indikasi program prioritas terhadap daftar pendek isu-isu pembangunan berkelanjutan meliputi (1) Identifikasi dan penentuan program prioritas yang akan dikaji; (2) Pengkajian program prioritas terhadap daftar pendek isu-isu pembangunan berkelanjutan; dan (3) Merangkum hasil kajian, telah tercakup sepenuhnya;
- b. Mengidentifikasi tempat/lokasi yang sensitif terhadap pengaruh hasil kajian huruf a diatas, dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi geografis (GIS), telah tercakup sebagian kecil disebabkan dalam RPJMD lokasi bersifat non-spasial;
- c. Memverivifikasi hasil huruf a dan b dengan pakar untuk memperoleh pandangan pakar (expert judgement) dalam memastikan terpenuhinya/terintegrasinya prinsip pembangunan berkelanjutan, telah tercakup sebagian besar.

2.5 Perumusan Mitigasi/Adaptasi dan /atau Alternatif penajaman rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah.

- a. Memperhatikan kesimpulan kajian konsistensi prinsip pembangunan berkelanjutan terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan umum dan program pembangunan daerah, dan kajian pengaruh indikasi program prioritas terhadap daftar pendek isu pembangunanberkelanjutan sebagai rujukan dalam merumuskan mitigasi dan/atau alternatif, telah tercakup sepenuhnya;

b. Merumuskan Mitigasi/Adaptasi dan/atau alternatif, telah tercakup sepenuhnya.

2.6 Perumusan Rekomendasi Perbaikan untuk Pengambilan Keputusan dalam penyusunan RPJMD yang Mengintegrasikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan:

a. Menyusun rekomendasi berdasarkan hasil rumusan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif, telah tercakup sepenuhnya;

b. Menyampaikan rumusan rekomendasi kepada pemangku kepentingan, memprioritaskan dan menyepakati rekomendasi, telah tercakup sepenuhnya;

c. Mengonsultasikan dan menyepakati substansi rekomendasi bersama SKPD, telah tercakup sepenuhnya;

d. Menyusun *draft* laporan KLHS, telah tercakup sepenuhnya;


e. Mengintegrasikan kesepakatan substansi rekomendasi ke rancangan awal RPJMD bersama Tim Penyusun RPJMD, telah tercakup sepenuhnya.

### 3. Peran Serta Pemangku Kepentingan

3.1 Pelibatan seluruh unsur pemangku kepentingan yang relevan (pemerintah, organisasi non pemerintah, academia, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan), telah tercakup sebagian besar. Baru sebatas pemerintah dan akademisi;

3.2 Pelibatan unsur pemangku kepentingan dalam setiap tahapan proses KLHS:

- a. Pelingkupan, telah tercakup sebagian besar;
- b. Baseline data, telah tercakup sebagian besar;
- c. Pengkajian Konsistensi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan, telah tercakup sebagian besar;
- d. Pengkajian pengaruh, telah tercakup sebagian besar;
- e. Perumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif, telah tercakup sebagian besar;
- f. Perumusan Rekomendasi, telah tercakup sebagian besar.



### **g. Kendala yang dihadapi**

Dalam penyusunan KLHS ini ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Tim Penyusun, antara lain:

1. Ketersediaan baseline data yang terbatas.

Maksudnya ialah data yang didapat belum lengkap, karena untuk bisa dapat data daya dukung dan daya tampung seluruh daerah se-Kabupaten Sleman dibutuhkan sumber daya yang banyak. Contohnya untuk dapat data air tanah yang detail perlu dilakukan bor tes kualitas/kuantitas air di ratusan titik, kemudian untuk data kependudukan sangat sulit didapat karena di Sleman banyak migrasi dan penduduk yang nomaden.<sup>21</sup>

2. Tim penyusun belum memiliki persepsi yang sama dalam memahami pedoman penyusunan KLHS.

3. Penyusunan KLHS ini baru pertama kali dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman sehingga memerlukan waktu untuk mempelajari KLHS.<sup>22</sup>

Beberapa kendala dalam pelaksanaan yang juga dirasakan BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Sleman yakni: kebijakan permintaan pasar atau pada saat ada kegiatan inventasi besar di Kabupaten Sleman, serta konsistensi dari pengambil kebijakan yang terkadang memiliki

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Staff Bidang Fisik dan Perencanaan BAPPEDA, Dona Saputra , 15 Oktober 2018.

<sup>22</sup> Buku Laporan Akhir Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021, hlm. I-6.

pendapat dan pemikiran yang berbeda dengan bawahannya.<sup>23</sup> Hal lain juga yang menjadi kendala pelaksanaan KLHS menurut Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman ialah Peraturan yang baru keluar tahun 2016 sehingga Disperparu harus melakukan revisi KLHS RTRW yang lama karena yang lama masih memakai tipe sendiri yang berasal dari mereka.<sup>24</sup>

#### **h. Solusi**

Solusi untuk perbaikan proses KLHS adalah:

1. Pokja Pengendalian Lingkungan masih harus memastikan pengintegrasian KLHS ke dalam Renstra SKPD.
2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah harus memastikan kegiatan berjalan dengan mengakomodasi rekomendasi KLHS.
3. Pemerintah daerah Kabupaten Sleman harus menyediakan data dan informasi daerah yang muktahir dan lengkap agar dapat digunakan sebagai alat perencanaan dan KLHS.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Staff Bidang Fisik dan Perencanaan BAPPEDA, Dona Saputra , 24 September 2018.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Staff Bidang Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Ratna, 27 September 2018.

<sup>25</sup> Buku Laporan Akhir Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021, hlm. VI-1.